



PUTUSAN
Nomor 163 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. KARTARINA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 166, Jorong Kampung Taji, Kenagarian Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mohammad Aqil Ali, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Poltangan Raya Nomor 15, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2012;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;

Melawan:

1. **MIDWAR**;
2. **ELVIZA**, keduanya bertempat tinggal di Toko Ujang Restu Simpang III Ophir, Jorong Kuamang Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Turut Tergugat/
Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 1987, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum Syafruddin berdasarkan Akta Nikah Nomor 131/LBS/IX/1987 tanggal 16 September 1987;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Wendi Niaga, Fahrul Rozi Ridha;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No.163 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2008 sesuai dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi Bukittinggi Nomor 1640/E/ISBT/IX/2008 tertanggal 8 September 2008 dan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 403/53/KESRA-2008 tertanggal 16 September 2008 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Syafruddin berdasarkan Akta Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat di hadapan Notaris Lubuk Sikaping Imelda Martias, S.H., Nomor 20 tanggal 25 September 2008 dan surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Wali Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Nomor 404/53/KESRA-2008 tertanggal 16 September 2008;
5. Bahwa dalam pernikahan semasa hidup suami Penggugat ada membeli 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kenegarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1995 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Nomor 1285 Tahun 2010 dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 969 dan telah dirubah dengan 1343 atas nama Syafruddin dengan luas 312 m² (tiga ratus dua belas meter bujur sangkar) dan tanah seluas 378 m² (tiga ratus tujuh delapan meter bujur sangkar) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 731 dan Surat Ukur Nomor 648/Kt.Baru/2007 yang terletak di Kenegarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat atas nama Kartarina;
6. Bahwa pada kedua bidang tanah tersebut oleh suami Penggugat (almarhum Syafruddin) pada tahun 1989 telah mendirikan sebuah bangunan Ruko berlantai 2 (dua) seluas 600 m² (enam ratus meter bujur sangkar) yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Simpang Empat Manggopoh;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pekuburan;
7. Bahwa oleh suami Penggugat (almarhum Syafruddin) Ruko tersebut dipergunakan sebagai tempat berusaha dengan nama, "Toko Ujang Restu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam menjalankan usaha tersebut suami Penggugat telah mengajak adiknya bernama Midwar (Tergugat) untuk mengelola toko/tempat usaha tersebut, karena suami Penggugat merasa kasihan dan ingin membantu kehidupan adiknya tersebut (Tergugat);
9. Bahwa terhadap toko/tempat usaha tersebut suami Penggugat (almahum Syafruddin) memberikan permodalan terhadap usaha tersebut dengan perincian sebagai berikut:

a. Barang Bangunan:

- Stock Barang: Rp299.249.002,00
- Jumlah Piutang: Rp233.518.750,00;
- Potongan 15% Rp532.676.752,00;
Rp 35.027.813,00;
Rp497.793.940,00;
Jumlah Utang Rp234.322.060,00;

Rp263.417.880,00;

b. Barang Electro/Perabot:

- Stock Barang: Rp660.249.593,00;
- Jumlah Piutang: Rp305.780.000,00;
- Potongan 15%: Rp966.739.593,00;
Rp 45.867.000,00;
Rp920.872.593,00;
Jumlah Utang Rp211.308.500,00;

Jumlah Kas Per 31 Desember 2003

Rp142.310.000,00;

Rp1.115.291.973,00;

Dikeluarkan Jasa Pelaksanaan Toko
Kepada Pihak Kedua Tahun 2002
sampai dengan
2003 Rp170.000.000,00;

Rp945.291.973,00;

- Piutang Toko Ujang Restu
Lubuk Sikaping: Rp44.138.000,00;
- Piutang Proyek Restu Group Rp42.403.000,00;

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No.163 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stock Barang Ujang Restu

Ujung Gading: Rp82.330.000,00;

Rp168.871.000,00:

Total modal awal Toko Ujang Restu Ujung Gading awal tahun 2004

Rp776.420.973,00;

Dan 2 unit kendaraan roda 4 (empat):

- Merk Mitsubishi type Minibus model Kuda KZ warna abu-abu tua metalik
Nomor rangka VB5WHR.001069, Nomor Mesin 4D56.991219 Nomor
Polisi BA 6 UR;
- Merek Mitsubishi type Pick Up model L 300 DP warna coklat metalik
Nomor rangka L 300 DP-237740, Nomor Mesin 4056C-6313335 Nomor
Polisi BA 2903 DA;

10. Bahwa karena sudah beberapa bulan berjalan kemudian suami Penggugat (almarhum Syafruddin) melihat perkembangan toko/tempat usaha cukup baik, kemudian pada tanggal 2 Januari 2004 suami Penggugat membuat surat perjanjian kerja bersama Tergugat;

11. Bahwa yang mana isi dari perjanjian tersebut antara lain pada Pasal 1 pihak pertama (suami Penggugat) memberikan tugas kepada pihak kedua Midwar (Tergugat) untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan sebagai Pelaksana Toko Ujang Restu Simpang III Ophir, Pasal 2 berdasarkan Pasal 1 tersebut pihak pertama (suami Penggugat) dan pihak kedua berjanji berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. pihak pertama memberikan modal kerja/barang toko kepada pihak kedua (Tergugat) dengan ketentuan keuntungan pihak pertama dan pihak kedua sama dibagi 2 (dua) setelah dikeluarkan biaya umum, kontrak toko dan bunga serta keperluan lainnya, b. Semua piutang ditanggung pihak kedua, c. perhitungan laba/rugi dihitung secara berkala 2 (dua) tahun sekali, semenjak ditandatangani kontrak ini, sedangkan pada Pasal 3 intinya berbunyi sebagai berikut, bahwa total modal awal diberikan kepada pihak kedua (Tergugat) adalah Rp776.420.973,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), pelaksanaan Toko Ujang Restu simpang III Ophir diberi keuntungan 50% dari keuntungan laba usaha dan gaji karyawan dibayarkan setiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan awal tahun 2011, Tergugat membawa isterinya bernama Elviza (Turut Tergugat) untuk tinggal bersama guna membantu tergugat dalam mengelola dan menjalankan di toko Restu Simpang III Ophir;
13. Bahwa sejak perjanjian kontrak kerja tersebut dibuat Tergugat ada selalu mentaati isi perjanjian itu dengan suami Penggugat sampai suami Penggugat meninggal dunia;
14. Bahwa semenjak suami Penggugat meninggal dunia hingga sekarang Tergugat tidak ada lagi mentaati dan memenuhi isi perjanjian tersebut yang seharusnya sesuai dengan surat perjanjian tersebut Tergugat sudah diwajibkan untuk memberikan keuntungan dari Toko Ujang Restu tersebut sebesar 50%;
15. Bahwa setelah Penggugat berkali-kali menghubungi Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyelesaikan tanggung jawab perhitungan laba rugi atas usaha toko tersebut, ternyata tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat untuk menyelesaikannya;
16. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan jalan damai untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun usaha tersebut tidak mencapai titik persetujuan baik dari Penggugat maupun dari Tergugat;
17. Bahwa Penggugat telah mengirimkan somasi namun sampai sekarang tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat. Dengan demikian tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh Penggugat selain menyelesaikan masalah tersebut melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
18. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan *wanprestasi* karena itu Penggugat menuntut agar Majelis Hakim yang mulia menyatakan dan memutuskan hubungan perjanjian kerja antara Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Syafruddin (suami Penggugat) dengan Tergugat atas toko tersebut dan menghukum Tergugat I atau orang lain yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan toko tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong serta menghukum Tergugat I untuk mengembalikan penyertaan permodalan yang telah diberikan pada saat perjanjian kerja dibuat antara almarhum Syafruddin (suami Penggugat) dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No.163 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

- 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kenegarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1995 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Nomor 1285 tahun 2010 dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 969 dan telah dirubah dengan 1343 atas nama Syafruddin dengan luas 312 m² (tiga ratus dua belas meter bujur sangkar) dan tanah seluas 378 m² (tiga ratus tujuh puluh delapan meter bujur sangkar) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 731 dan Surat Ukur Nomor 648/Kt. Baru/2007 yang terletak di Kenegarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat atas nama Kartarina yang diatasnya telah berdiri sebuah bangunan Ruko berlantai 2 (dua);

20. Bahwa untuk menjamin dipatuhinya putusan ini nanti oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka Penggugat mohon agar Tergugat dan Turut Tergugat dihukum dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat I dan Turut Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan;

21. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang sah maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Syafruddin;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang milik Penggugat sampai dengan gugatan ini saya masukkan dan terdaftar di Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan *wanprestasi*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hubungan kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir demi hukum semenjak perkara ini telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan Toko Ujang Restu yang terletak di Simpang III Ophir, Jorong Kuamang Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan mengembalikan modal awal Toko Ujang Restu Simpang III Ophir sebesar Rp776.420.973 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Syafruddin secara tanggunng renteng;
 8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) X 50% X 2 tahun (sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang) Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari terlambat melaksanakan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (*exceptive veerweer*);

1. Eksepsi tidak wewenang (*Exemption Bevoegheid*);

Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena meskipun gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan II dalam perkara *a quo* tentang *wanprestasi* akan tetapi oleh karena kapasitas kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo* adalah selaku ahli waris dari

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No.163 K/Pdt/2013



alm H. Syafruddin bukan sebagai para pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian di bawah tangan tertanggal 2 Januari 2004 antara alm Syafruddin dengan Tergugat I dan II sedangkan Penggugat sendiri telah pula mengakui secara jelas dan tegas dalam posita gugatannya pada point 8 bahwa Tergugat I Midwar adalah merupakan adik kandung dari alm Syafruddin atau Tergugat I adalah juga merupakan ahli waris dari alm H. Syafruddin telah membuktikan bahwa sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan sengketa tentang harta warisan dari harta pusaka alm H. Syafruddin antara Penggugat selaku isteri alm H. Syafruddin dengan Tergugat I selaku adik dari alm. H. Syafruddin sedangkan secara yuridis formal perkara sengketa hak waris sesuai dengan kompilasi hukum Islam adalah merupakan hak dan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena perkara keperdataan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* berisikan tuntutan kewarisan antara dua atau lebih ahli waris yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya atau bukan lagi termasuk kedalam ruang lingkup kewenangan peradilan umum untuk itu secara yuridis formal gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaad*);

2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur karena posita dengan petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung atau bertentangan (*obscuur libels*);

Bahwa posita dengan petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung atau saling bertentangan sebagaimana dapat dibuktikan dari fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa posita gugatan point 8 sampai point 12 bertentangan dengan petitum gugatan Penggugat pada point 4. Dimana pada posita gugatan point 8 sampai point 12 Penggugat mendalilkan sebagai berikut:
 - Bahwa suami Penggugat alm H. Syafruddin yang adalah juga kakak kandung dari Tergugat I pada tanggal 2 Januari 2004 alm. H. Syafruddin dengan Tergugat I telah mengadakan perjanjian kerja sama sementara dalam posita point 12 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II Turut serta mengelola Toko Ujang Restu dikarenakan dibawa oleh Tergugat I pernyataan Penggugat tersebut secara inplisit mengandung pengakuan bahwa Tergugat II bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu pihak dalam perjanjian tersebut akan tetapi anehnya secara kontrario atau berlawanan dengan dalil posita gugatannya tersebut pada petitum gugatan point 4 Penggugat justru anehnya mengajukan tuntutan agar Tergugat II selaku Turut Tergugat untuk dinyatakan melakukan perbuatan *wanprestasi* sedangkan secara yuridis perbuatan *wanprestasi* hanya terdapat dalam perbuatan para pihak dalam suatu perjanjian atau tidak berlaku bagi yang bukan para pihak;

2. Bahwa posita gugatan point 19 tidak saling mendukung atau bertentangan dengan petitum gugatan Penggugat pada point 7. Dimana pada posita gugatan point 19 Penggugat mendalilkan bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain mohon meletakkan sita jaminan atas Tanah Hak Milik Nomor 969 yang telah dirubah dengan Nomor 1343 atas nama Syafruddin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 731 dan seterusnya... pernyataan Penggugat tersebut merupakan pengakuan yang menyebutkan bahwa tanah dan bangunan Toko Ujang Restu yang dikuasai Tergugat saat ini adalah kepunyaan Tergugat sendiri akan tetapi anehnya secara berlawanan pada petitum poin 7 Penggugat mengajukan tuntutan agar Tergugat menyerahkan Toko Ujang Restu kepada Penggugat;

Oleh karena posita gugatan point 8 sampai 12 saling bertentangan atau tidak saling mendukung dengan petitum point 4 begitu juga halnya antara posita point 19 dengan petitum poin 7 untuk itu sesuai dengan ketentuan hukum yuridis formal yang menyatakan jikalau posita tidak membenarkan petitum akibatnya gugatan tidak dapat diterima jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Juni 1976 Nomor 1112/K/Sip/1976 yang menyatakan, "suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan posita yang menjadi dasar tuntutan maka demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard/No*) maka untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard/No*);

3. Eksepsi Objek Gugatan Penggugat Kabur;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No.163 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat dari posita point 1 sampai 21 tidak disebutkan secara jelas dan tegas apa sebenarnya yang menjadi objek perkara dalam gugatannya, apabila dilihat kepada posita gugatan point 5 dan petitum point 7 seakan-akan yang menjadi objek gugatan adalah tanah dan bangunan Toko Ujang Restu yang dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi bila kita rujuk kepada judul gugatan dan posita gugatan point 9 dan 10 maupun petitum point 4 dan 5 terkesan yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah perjanjian tanggal 2 Januari 2004. Oleh karena apa yang menjadi objek gugatan Penggugat tidak jelas, kabur serta membingungkan untuk itu secara yuridis formal gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/No*);
- b. Bahwa pada posita gugatan point 5 Penggugat mendalilkan tanah untuk bangunan Toko Ujang Restu berasal dari 2 (dua) kapling tanah yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1343 Tahun 2010 dan Nomor 731 tahun 2007 sedangkan pada posita point 6 Penggugat mendalilkan bangunan Toko Ujang Restu dibangun pada tahun 1989 di atas kedua bidang tanah sertifikat tersebut di atas dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Simpang Empat Manggopoh;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Perkuburan;

Bahwa disamping Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tanah dan Toko Ujang Restu yang dikuasai Tergugat sebagai objek perkara dalam perkara *a quo*, batas-batas tanah bangunan toko tersebut yang disebutkan oleh Penggugat adalah tidak benar atau keliru sedangkan batas-batas tanah dan bangunan Toko Ujang Restu yang sebenarnya terdapat dilapangan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah dan kedai Afrizal yang dahulunya dikuasai oleh Mardi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak menuju ke pekuburan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Simpang Empat Manggopoh;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah perkuburan;

Oleh karena apa yang menjadi objek gugatan Penggugat tidak jelas, kabur serta membingungkan untuk itu secara yuridis formal gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/No*);

4. Gugatan Para Penggugat Kadaluaersa dan Melawan Hukum (*onrecht matige vordering*);

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II perihal telah melakukan tindakan *wanprestasi* berdasarkan kepada perjanjian dibawah tangan tanggal 2 Januari 2004 antara Tergugat I dengan alm. Syafruddin adalah merupakan suatu gugatan yang telah kadaluaersa serta cacat hukum karena:

1. Apabila benar ada perjanjian antara Tergugat I dengan alm. H. Syafruddin tersebut maka dengan telah meninggalnya alm. Syafruddin pada tanggal 8 September 2008, mengakibatkan secara yuridis perjanjian tersebut juga berakhir atau putus dengan sendirinya demi hukum (perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut/*Azaz Facta Sun Servanda* dan berakhir sesuai dengan tanggal yang diperjanjikan atau meninggalnya salah satu pihak). Oleh karena alm. H. Syafruddin telah meninggal pada tanggal 8 September 2008 maka secara yuridis formal perjanjiannya dengan Tergugat I telah turut berakhir dengan sendirinya;
2. Oleh karena telah putusnya perjanjian antara alm. H. Syafruddin dengan Tergugat I serta karena Tergugat II bukan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut akan tetapi telah ikut digugat oleh Penggugat seakan-akan Tergugat II merupakan bahagian dari pihak yang melakukan perjanjian tersebut mengakibatkan secara yuridis formal gugatan Penggugat mendi salah alamat serta cacat hukum;

Oleh karena gugatan *wanprestasi* Penggugat telah kadaluaersa serta cacat hukum untuk itu secara yuridis formal gugatan Penggugat haruslah ditolak

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No.163 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/No*);

5. Eksepsi Pihak Penggugat dan pihak Tergugat Tidak Lengkap (*Exemptio Plurium Litis Consortium*);

Bahwa pihak yang menjadi Penggugat maupun yang digugat dalam perkara *a quo* tidak lengkap karena ahli waris dari alm. H. Syafruddin yang lainnya yaitu anak-anak dari perkawinan alm. Syafruddin dengan Penggugat tidak ikut menjadi pihak dalam perkara *a quo* begitu pula halnya dengan adik kandung alm. H. Syafruddin yang juga terkait dan mempunyai hubungan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penguasaan dan pengelolaan Toko Ujang Restu tersebut tidak ikut di gugat oleh Penggugat;

Oleh karena masih adanya pihak lain yang belum bertindak sebagai Penggugat maupun yang ikut digugat oleh Penggugat sedangkan pihak tersebut mempunyai hubungan hukum langsung dengan tanah objek perkara maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 211/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jika seseorang yang menguasai sebahagian dari objek perkara tidak digugat, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 63 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang secara kontrario menyatakan, bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/No*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 16/Pdt.G/2011/PN Psb. tanggal 24 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Menurut Hukum Penggugat dan kedua orang anaknya adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Syafruddin;
- Menyatakan Perbuatan Tergugat Midwar adalah perbuatan *wanprestasi*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Perjanjian Kerja tanggal 2 Januari 2004 adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga berakhir demi hukum semenjak perkara ini telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan Toko Ujang Restu yang terletak di Simpang III Ophir, Jorong Kuamang Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan mengembalikan modal awal Toko Ujang Restu Simpang III Ophir sebesar Rp776.420.973,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Syafruddin secara tanggung renteng;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah sebesar Rp1.606.000,00 (satu juta enam ratus enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Turut Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 51/PDT/2012/PT PDG tanggal 24 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 24 Nopember 2011 Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.PSB yang dimohonkan banding;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 24 Nopember 2011 Nomor 16/Pdt.G/2011/PN.PSB, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No.163 K/Pdt/2013



- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 09/A.K/2012/PN Psb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat, Turut Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 24 Oktober 2012 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, namun Tergugat. Turut Tergugat/Para Pembanding tidak mengajukan jawaban memori;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Isi Putusan *Judex Facti*;

1. Bahwa adapun bunyi amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PDT/2012/PT PDG tanggal 24 Juli 2012 adalah sebagai berikut: (dikutip);
Putusan Pengadilan Padang Nomor 51/Pdt/2012/PT Pdg. tanggal 24 Juli 2012;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
Dalam Eksepsi:
 - Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Tanggal 24 Nopember 2011 Nomor 16/Pdt.G/2011/PN Psb., yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 24 November 2011 Nomor 16/Pdt.G/2011/PN Psb., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa bunyi amar Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 16/Pdt.G/2011/PN Psb. Tanggal 24 November 2011 adalah sebagai berikut: (dikutip) Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 16/Pdt.G/2011/PN Psb., tanggal 24 November 2011;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum Penggugat dan kedua orang anaknya adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Syafruddin;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Midwar adalah perbuatan *wanprestasi*;
- Menyatakan Surat Perjanjian Kerja tanggal 2 Januari 2004 adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga berakhir demi hukum semenjak perkara ini telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan Toko Ujang Restu yang terletak di Simpang III Ophir, Jorong Kuamang Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan mengembalikan modal awal Toko Ujang Restu Simpang III Ophir sebesar Rp776.420.973 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No.163 K/Pdt/2013



ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Syafruddin secara tanggung renteng;

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah sebesar Rp1.606.000,00 (satu juta enam ratus enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

B. Tentang Kewenangan Mahkamah Agung RI, Cara-Cara Dan Tenggang Waktu Permohonan Kasasi *A Quo*;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut di atas telah diberitahukan secara resmi kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 September 2012 oleh Ratih Widaningsih, S.H., Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana tersebut dalam relas pemberitahuan isi putusan banding Nomor 16/Pdt.G/2011/PN Psb. tertanggal 17 September 2012 terlampir dalam berkas);
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2012 Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Zainal Abidin, S.H., selaku Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 09/A.K/2012/PN.PSB, tanggal 27 September 2012 (terlampir dalam berkas);
5. Bahwa Pemohon Kasasi juga telah membayar dan melunasi panjar biaya perkara sehubungan dengan permohonan kasasi *a quo* sebagaimana tersebut dalam kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang diterbitkan oleh dan ditandatangani Isyanti, S.H., Kasir pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat tertanggal 27 September 2012 (terlampir dalam berkas);
6. Bahwa oleh karena itu permohonan kasasi *a quo* dilakukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, yang menyatakan: (dikutip);

Pasal 46 ayat (1):

"Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus pekaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon";

Pasal 46 ayat (3):

"Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera tersebut ayat (1) mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara";

7. Bahwa menindaklanjuti permohonan kasasi tersebut, maka Pemohon Kasasi mengajukan dan menyampaikan risalah memori kasasi *a quo* ebagaimana ditentukan Pasal 47 Ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut: (dikutip);

Pasal 47 Ayat (1):

"Dalam pengajuan permohonan kasasi Pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar";

8. Bahwa dengan demikian permohonan kasasi dan memori kasasi yang disampaikan Pemohon Kasasi *a quo* dilakukan dengan cara-cara yang benar dan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 43 Ayat (1), Pasal 44 ayat 1 Huruf (a), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No.163 K/Pdt/2013



9. Bahwa karena permohonan Kasasi dan penyampaian memori kasasi *a quo* dilakukan masih dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi *a quo* patut dinyatakan diterima;

Bahwa oleh karena Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dilakukan dengan cara-cara yang benar dan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan di atas, maka Permohonan Kasasi *a quo* patut dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

C. Tentang Alasan-Alasan Kasasi;

I. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Salah Menerapkan Hukum Karena Keliru Menempatkan Kedudukan Pihak Yang Digugat Sebagai Tergugat I;

10. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima pertimbangan *Judex Facti* yang mendudukan pihak yang digugat dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat I, karena sejak semula dari Peradilan Tingkat Pertama tidak ada dan tidak dikenal kedudukan Tergugat I;

11. Bahwa Pemohon Kasasi mencatat setidaknya terdapat 8 (delapan) kali penempatan kedudukan pihak yang digugat sebagai Tergugat I dalam bagian Tentang Pertimbangan Hukum pada sub-bagian Dalam Pokok Perkara Halaman 5 sampai dengan Halaman 6 dari total 8 (delapan) Halaman Salinan Putusannya tersebut;

12. Bahwa penempatan kedudukan hukum pihak yang digugat sebagai Tergugat I tersebut berada pada alenia-alenia pertimbangan kruisial/ penting yang menjadi pokok-pokok dasar hukum penjatuhan putusan, sehingga jelas sekali telah terjadi kekeliruan hukum yang dilakukan *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan atas perkara *a quo*;

13. Bahwa kekeliruan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kesalahan ketik biasa karena kesalahan ketik baru dapat dimaklumi jika salah tulis satu-dua huruf dalam satu kata, bukan satu-dua huruf dalam satu kalimat dan tidaklah terjadi berulang-ulang kali;

14. Bahwa alasan Pemohon Kasasi *a quo* bukanlah alasan yang mengada-ada, melainkan fakta hukum yang benar-benar menunjukkan bahwa *Judex Facti* tidak menguasai duduk perkara yang terjadi maupun



kedudukan para pihak yang bersengketa. Dalam Hukum Acara Perdata hal ini dikenal juga dengan istilah Legal Standing;

15. Bahwa akibat kekeliruan tersebut diatas, maka *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan seolah-olah selanjutnya mensyaratkan keharusan adanya pihak lain diluar sana dari pihak yang berperkara untuk ditarik juga sebagai Pihak Tergugat lagi, yaitu *in casu* bernama Okveriyanto, S.T.;

16. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena keliru menempatkan kedudukan pihak (*Legal Standing*) yang digugat sebagai Tergugat I dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PDT/2012/PT PDG, tanggal 24 Juli 2012 haruslah dibatalkan;

II. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Salah Menerapkan Hukum Karena Telah Keliru Mempertimbangkan Perkara Dari Gugatan Asal Yaitu Tentang Gugatan Wan Prestasi, Kepada Tentang Status Kepemilikan;

17. Pemohon Kasasi tidak sependapat dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum *Judex Facti* pada bagian tentang hukumnya Halaman 5 Salinan Putusannya yang termaktub dalam alenia ke-3 yang menyatakan sebagai berikut: (dikutip);

"Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dengan suaminya (alm. H. Syafruddin) yaitu abang dari Tergugat I dan harta tersebut dikelola oleh Tergugat I berdasarkan kerja sama dalam melakukan usaha dibidang perdagangan. Sedangkan Tergugat I dalam jawabannya telah membantah, bahwa toko tersebut bukanlah harta bersama antara Penggugat dengan suaminya H. Syafruddin (alm) abang dari Tergugat I, melainkan milik usaha bersama antara Tergugat I dengan abangnya (suami Penggugat) dan adik-adiknya dalam keluarga Tergugat I";

Karena: Perkara *a quo* adalah tentang gugatan *wanprestasi* seputar pelaksanaan prestasi dalam Surat Perjanjian Kerja tanggal 2 Januari 2004 yang tidak lagi dipenuhi Termohon Kasasi sejak tahun 2008 hingga sekarang, bukan tentang sengketa kepemilikan harta antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No.163 K/Pdt/2013



18. Bahwa sejak semula Pemohon Kasasi dengan Surat Gugatnya berjudul: Gugatan *Wanprestasi* tanggal 6 Juli 2011 secara terang dan jelas menuntut Termohon Kasasi yang tidak lagi memenuhi Perjanjian Kerja tanggal 2 Januari 2004 sejak meninggalnya suami Pemohon Kasasi pada tanggal 4 September 2008 sampai dengan saat ini yaitu sebanyak 50% (lima puluh per seratus) dari nilai untung/rugi perniagaan yang dijalankan/dikelola Termohon Kasasi di toko milik suami Pemohon Kasasi tersebut;
19. Bahwa Pemohon Kasasi mohon supaya Majelis Hakim Agung Yang Mulia tidak terkecoh dengan upaya Termohon Kasasi yang menggeser permasalahan pokok perkara kepada status kepemilikan yang sesungguhnya telah final sebagai milik Pemohon Kasasi sebagaimana bukti-bukti yang telah disampaikan terdahulu, terutama bukti P-1 berupa alat bukti autentik Sertifikat Hak Milik Nomor 731/Nagari Koto Baru atas nama Pemegang Hak Hj. Kartarina dan bukti P-2 berupa alat bukti autentik Buku Tanah Hak Milik Nomor 1343 Nagari Koto Baru atas nama Pemegang Hak Hj. Kartarina tersebut;
20. Bahwa Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam pertimbangan hukumnya yang berbunyi sebagai berikut: (dikutip dari Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2011/PN Psb. Hal 40-41);
- "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil sangkalan Para Tergugat, maka terdapat dalil gugatan Penggugat yang tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat adalah:
- Bahwa Penggugat dan H. Syafruddin merupakan suami isteri, dari hasil pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan H. Syafruddin membeli 2 (dua) bidang yang terletak di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, kemudian ke 2 (dua) bidang tanah tersebut telah terbit Surat Buku Tanah Hak Milik dan Sertifikat Hak Milik telah dibalik namakan atas nama Penggugat;



- Bahwa kemudian antara H. Syafruddin dengan Tergugat Midwar telah membuat Surat Perjanjian Kerja tanggal 2 Januari 2004, yakni membuka usaha bersama dengan nama toko "Ujang Restu" Simpang III Ophir dengan modal awal dari H. Syafruddin;
- Bahwa sejak surat perjanjian dibuat Tergugat Midwar selalu mentaati dan melaksanakan surat perjanjian tersebut pada H. Syafruddin in casu memberikan keuntungan 50% dari Toko Ujang Restu Simpang III Ophir pada H. Syafruddin;
- Bahwa sejak H. Syafruddin meninggal dunia pada tanggal 4 September 2008 sampai dengan sekarang, Tergugat Midwar tidak Mgt mematuhi surat perjanjian kerja tanggal 2 Januari 2004 atau *wanprestasi in casu* tidak memberikan keuntungan 50% dari toko Ujang Restu Simpang III Ophir;

21. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dari pertimbangan hukum gugatan *wanprestasi* kepada status kepemilikan hingga soal asset perusahaan yang tidak didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat menurut hukum, dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PDT/2012/PT PDG Tanggal 24 Juli 2012 haruslah dibatalkan;

III. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Melanggar Hukum Karena Mempertimbangkan Alat bukti Surat Dari Termohon Kasasi Yang Tidak Dicocokkan Dengan Aslinya;

22. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan tidak dapat menerima pertimbangan *Judex Facti* pada bagian Tentang Hukumnya Halaman 5 Salinan putusannya yang termaktub dalam Alenia ke-4 yang menyatakan sebagai berikut: (dikutip);

"Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut diatas sekarang yang harus dibuktikan ialah apakah toko dan usaha perdagangan tersebut, merupakan usaha antara Penggugat dengan suaminya yang dikelola oleh Tergugat I, ataukah usaha tersebut usaha dalam keluarga antara suami Penggugat dengan adik-adiknya dalam pendirian CV. Restu Mitra Eksekutif yang telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar";

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No.163 K/Pdt/2013



Karena: Akta Pendirian CV atau PT Restu Mitra Eksekutif maupun seluruh akta-akta perubahan anggaran dasarnya tidak pernah terbukti secara sah dan tidak dicocokkan dengan aslinya di Pengadilan Tingkat Pertama melalui alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi;

23. Bahwa adapun Termohon Kasasi untuk memperkuat dalil bantahannya terhadap gugatan Pemohon Kasasi, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Restu Mitra Executive Notaris Wahidah Septiani, S.H., tanggal 9 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Foto copy cetakan print out Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Sikaping tanggal 12 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Foto copy Surat Permohonan Pemblokiran Sertifikat yang ditandatangani H. Midwar dan Oktaveriyanto, S.T. tanggal 21 Juli 2009 selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Ruko tanggal 12 Januari 2011 antara H. Midwar dengan Yuswandi, SA, S.H., dan Armen, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Restu Mitra Engenering Notaris Atrino Leswara, SI., tanggal 22 Oktober 1993, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Foto copy Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero Dalam/ Dari Perseroan Komanditer "CV. First Martha" dan Perubahan Anggaran Dasarnya, Notaris Atrino Leswara tanggal 26 Oktober 1992, selanjutnya diberi tanda T.6;

24. Bahwa alat-alat bukti surat tersebut di atas, yang telah dicocokkan dengan aslinya hanyalah: Foto copy Surat Permohonan Pemblokiran Sertifikat yang ditandatangani H. Midwar dan Okveriyanto, S.T., tanggal 21 Juli 2009 selanjutnya diberi tanda T.3 dan foto copy Surat Perjanjian Kontrak Ruko tanggal 12 Januari 2011 antara H. Midwar dengan Yuswandi, SA, S.H., dan Armen, selanjutnya diberi tanda T.4;

25. Bahwa 4 (empat) buah alat bukti surat Termohon Kasasi selain dan selebihnya hanya berupa foto copy saja dan tidak bernilai sebagai alat



bukti yang sah dan berharga untuk dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tersebut, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sendiri telah menyatakan dalam putusannya terdahulu sebagai berikut: (dikutip dari Salinan Putusan Tanggal 24 November 2011 Perkara Nomor 16/Pdt.G/2011/PN Psb. Hal 27-28);

"Menimbang, bahwa tentang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali T-1, T-2, T-5 dan T-6 hanya berupa foto copy) ternyata telah sesuai dan telah pula diberi materai yang cukup";

26. Bahwa *Judex Facti* yang mempertimbangkan keberadaan "Pendirian CV. atau PT Restu Mitra Executive beserta seluruh perubahan anggaran dasarnya", termasuk menganggap adanya asset perusahaan tersebut, adalah melanggar hukum dan tidak sesuai dengan hukum pembuktian yang berlaku;
27. Bahwa jika kita telaah lebih jauh lagi, tidak satupun alat bukti surat dari Termohon Kasasi, baik yang hanya foto copy saja maupun sesuai asli, yang menunjukkan tentang: "yang telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar", sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti* tersebut. Patut dipertanyakan atas dasar apakah *Judex Facti* dapat mempertimbangkan hal dimaksud? Mohon Akta!!;
28. Bahwa adapun bukti T-1, T-2, T-5 dan T-6 yang hanya berupa foto copy belaka tanpa diperlihatkan dokumen aslinya, selain tidak memiliki nilai pembuktian sah juga tidak satupun berkisah tentang perubahan anggaran dasar CV. atau PT Restu Mitra Executive, yaitu berupa:
- Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Restu Mitra Executive Notaris Wahidah Septiani, S.H., tanggal 9 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda T.1;
 - Foto copy cetakan print out Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Sikaping tanggal 12 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda T.2;
 - Foto copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Restu Mitra Engenering Notaris Atrino Leswara, SI., tanggal 22 Oktober 1993, selanjutnya diberi tanda T.5;
 - Foto copy Akta Pernyataan Masuk Dan Keluar Sebagai Persero Dalam/Dari Perseroan Komanditer "CV. First Martha" dan Perubahan

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No.163 K/Pdt/2013



Anggaran Dasarnya, Notaris Atrino Leswara tanggal 26 Oktober 1992, selanjutnya diberi tanda T.6;

29. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berbunyi sebagai: (dikutip dari Putusan Perkara: Nomor 16/Pdt.G/2011/PN Psb. hal. 49 alinea 1); "Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "foto copy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat ternyata hanya berupa foto copy tanpa disertai aslinya atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan";

30. Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* sepanjang mengenai CV. atau PT Restu Mitra Executive beserta beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar tersebut adalah melanggar hukum dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PDT/2012/PT PDG tanggal 24 Juli 2012 haruslah dibatalkan;

IV. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Melanggar Hukum Karena Mempertimbangkan bukti T-3 Sebagai Alat bukti Kepemilikan Melawan Alat bukti Authentik bukti P-1 Dan bukti P-2;

31. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan tidak dapat menerima pertimbangan *Judex Facti* pada bagian Tentang Hukumnya Halaman 5 sampai dengan Halaman 6 Salinan Putusannya yang termaktub dalam alenia ke-1 dan ke-2 yang menyatakan sebagai berikut: (dikutip);

"Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti para pihak yang berperkara dimana Majelis Hakim Tingkat Banding telah mendapatkan faktafakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu akan dibalik namakan objek-objek sengketa oleh Penggugat, dimana ada surat pemblokiran penerbitan sertifikat tersebut oleh adik suami penggugat bemama H. Midwar dan Okveriyanto, ST., sesuai dengan suratnya tanggal 21 Juli 2009 (surat bukti T-III) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Pasaman Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemblokiran tersebut terjadi setelah suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 8 September 2008, dimana Tergugat I dan Okveriyanto, ST, khawatir kalau asset dari CV. Restu Mitra Eksekutif akan dialihkan atas nama Penggugat oleh Penggugat sendiri, karena asset-asset yang tertera dalam surat pemblokiran tanggal 21 Juli 2009 tersebut merupakan harta-harta dalam usaha bersama dari keluarga suami Penggugat";

Karena: bukti T-3 dari Termohon Kasasi berupa surat pemblokiran tanggal 21 Juli 2009 Kepada Kantor BPN Kabupaten Pasaman Barat bukan merupakan alat bukti kepemilikan asset-asset dari CV atau PT Restu Mitra Executive, dan bukti T-3 ini telah melawan kebenaran formil maupun materil atas bukti P-1 berupa alat bukti autentik Sertifikat Hak Milik Nomor 731/Nagari Koto Baru atas nama Pemegang Hak Hj. Kartarina dan bukti P-2 berupa alat bukti autentik Buku Tanah Hak Milik Nomor 1343 Nagari Koto Baru atas nama Pemegang Hak Hj. Kartarina dari Pemohon Kasasi;

32. Bahwa bukti T-3 melawan bukti P-1 dan bukti P-2 adalah tidak sebanding, apalagi *Judex Facti* bahkan mengenyampingkannya begitu saja sehingga sampai pada pertimbangan hukumnya sebagai dasar memberi Putusan perkara *a quo* di tingkat banding, padahal secara *expressis verbis* atau secara tegas telah diterangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 yang dalam kaidah hukumnya, "bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan ternyata tidak dapat dibantah dengan bukti sebaliknya merupakan bukti yang lengkap tentang kebenaran posita gugatan Penggugat sehingga gugatan tersebut harus dikabulkan oleh Hakim";

33. Bahwa bukti T-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pihak Termohon Kasasi sendiri yang diberikan di muka persidangan terdahulu di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, jelas sekali bukti T-3 tersebut diatas yang dipertimbangkan *Judex Facti* sebagai menjabarkan asset CV atau PT Restu Mitra Executive saling berlawanan dan bertolak belakang, sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Mulyadi;

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No.163 K/Pdt/2013



(dikutip dari Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2011/PN Psb. Hal 29);

- Bahwa PT RME bergerak dalam bidang kontraktor, leveransir, barang bangunan dan jasa sedangkan CV. First Martha bergerak dalam bidang Kontraktor, leveransir, barang bangunan dan jasa sama dengan PT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah modal dan asset pendirian PT tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah, Ruko (Rumah dan Toko) ujang Restu di Simpang Tiga Ophir beserta isinya merupakan bagian dari CV. Rirst Martha atau CV lainnya;

2. Saksi Syahrial;

(dikutip dari Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2011/PN Psb. Hal 33);

- Bahwa dalam surat akta yang dijadikan bukti Tergugat dan Turut Tergugat tidak ditemukan tentang modal dan asset PT dan CV tersebut hanya surat pinjaman bank Ujang Restu;

34. Bahwa dengan demikian sepanjang mengenai status kepemilikan atas Ruko-Ruko tempat dijalankannya usaha berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 2 Januari 2004 tersebut sudah final sebagai milik Pemohon Kasasi sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3176 K/Pdt/1988 tanggal 19-4-1990 dalam kaidah hukumnya menyatakan, "sertifikat tanah yang bersangkutan merupakan bukti otentik dan mutlak tentang kepemilikannya", dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PDT/2012/PT PDG tanggal 24 Juli 2012 haruslah dibatalkan;

V. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Salah Menerapkan Hukum Karena Mempertimbangkan bukti T-3 Dan Mengenyampingkan Fakta-Fakta Pemeriksaan Setempat Tanggal 22 September 2011;

35. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan tidak dapat menerima pertimbangan *Judex Facti* pada bagian tentang hukumnya halaman 5 sampai dengan halaman 6 salinan putusannya yang termaktub dalam alenia ke-4 dan ke-5 yang menyatakan sebagai berikut: (dikutip);
"Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-III tersebut dimana harta yang digugat oleh Penggugat diragukan kebenarannya sebagai harta bersama tanpa diikutsertakannya pihak-pihak yang bertandatangan dalam



surat bukti T-III tersebut yaitu Okveriyanto, S.T., yang merupakan adik dari suami Penggugat, yang dimana sebelumnya telah merasa keberatan terhadap tindakan Penggugat untuk membaliknamakan objek sengketa atas nama Penggugat;

Karena: bukti T-3 dari Termohon Kasasi dan adiknya bernama Okveriyanto, S.T., berupa Surat Pemblokiran ke Kantor BPN Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 21 Juli 2009 itu sendiri bertolak belakang dengan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan setempat tanggal 22 September 2011;

36. Bahwa dalam pemeriksaan setempat tanggal 22 September 2011 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah mendapati kebenaran dan kecocokan mengenai pokok-pokok gugatan Pemohon Kasasi dan juga sanggahan Termohon Kasasi, yaitu terutama tentang lokasi Ruko yang dijadikan sebagai tempat usaha perniagaan alat-alat elektronik sebagaimana dibunyikan dalam Surat Perjanjian Kerja tanggal 2 Januari 2004 tersebut;

37. Bahwa fakta lain yang diperoleh adalah tidak ada satupun upaya keberatan yang diajukan langsung saat pemeriksaan setempat berlangsung termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan usaha Okveriyanto, S.T., dengan perusahaannya bernama CV atau PT Restu Mitra Executive tersebut;

38. Bahwa tidak ditemui adanya aktifitas usaha Okveriyanto, S.T., di lokasi objek pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja tanggal 2 Januari 2004 tersebut, juga tidak ada aktifitas dari Harian Medan Pos atau Kantor Pengacara yang menjadi Kuasa Hukum Termohon Kasasi di lantai II-nya sebagaimana bunyi bukti T-4 berupa Surat Perjanjian Kontrak Ruko tanggal 12 Januari 2011 antara Termohon Kasasi dengan Yuswandi SA., S.H., dan Armen tersebut;

39. Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* sepanjang mengenai penghargaan bukti T-3 dengan Okveriyanto, S.T., berlawanan dengan Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 22 September 2011 sehingga salah menerapkan hukum dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PDT/2012/PT PDG tanggal 24 Juli 2012 haruslah dibatalkan;

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No.163 K/Pdt/2013



VI. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Salah Menerapkan Hukum Karena Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

40. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan tidak dapat menerima pertimbangan *Judex Facti* pada bagian tentang hukumnya Halaman 5 sampai dengan halaman 6 salinan putusannya yang termaktub dalam alenia ke-4 dan ke-5 yang menyatakan sebagai berikut: (dikutip);

"Menimbang, bahwa karena tidak digugatnya Okveriyanto, S.T., oleh Penggugat dalam surat gugatnya maka gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak, maka terhadap gugatannya yang kurang pihak tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";

Karena: Para pihak yang berjanji dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja tanggal 2 Januari 2004 adalah suami Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi. Tidak ada berkaitan dengan orang-orang lain, terutama dengan yang bernama Okveriyanto, S.T.;

41. Bahwa mengingat perkara *a quo* adalah tentang *wanprestasinya* Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi menurut bukti P-4 berupa Surat Perjanjian Kerja tanggal 2 Januari 2004, maka tidak berdasarkan hukum menarik orang lain selain mereka yang mengikatkan diri dalam perikatan tersebut sebagaimana adegium yang berbunyi "*Pacta Sun Servanda*" yang artinya perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri padanya;

42. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan nama seseorang Okveriyanto, S.T., atas dasar hanya berupa Surat Pemblokiran ke BPN Kabupaten Pasaman Barat, padahal Surat itu sendiri sudah ditolak oleh instansi tersebut dikarenakan memang tidak didukung oleh dasar hukum yang kuat dan atau tidak ditopang oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum;

43. Bahwa penolakan dan pengenyampingan oleh Kantor BPN Kabupaten Pasaman Barat, terbukti dengan tetap terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon Kasasi tersebut;

44. Bahwa jikalau Termohon Kasasi dan adiknya bernama Okveriyanto, S.T., memang merasa keberatan dengan kepemilikan Pemohon Kasasi berupa bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut, maka sedianya mereka dapat



melakukan gugatan Tata Usaha Negara saja untuk membatalkan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Pemohon Kasasi tersebut;

45. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai gugatan Pemohon Kasasi kurang pihak dengan tidak ditariknya Okveriyanto, S.T., sebagai pihak Tergugat dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PDT/2012/PT PDG, tanggal 24 Juli 2012 haruslah dibatalkan;

D. Penutup;

46. Bahwa Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah menentukan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

47. Bahwa Pemohon Kasasi memandang perlu menyampaikan pada kesempatan ini tentang pertimbangan *Judex Facti* yang sama sekali telah mengenyampingkan secara keseluruhan kebenaran bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yaitu berupa:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 731/Nagari Koto Baru atas nama Pemegang Hak Hj. Kartarina, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1343 Nagari Koto Baru atas nama Pemegang Hak Hj. Kartarina, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK.II Pasaman Nomor 69/IMB/BUP-PAS/1990 tanggal 08 Januari 1990 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Syafruddin (alm. suami Penggugat), selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Perjanjian Kerja tanggal 2 Januari 2004 antara H. Syafruddin (alm. suami Penggugat) dengan Midwar beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda P.4;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No.163 K/Pdt/2013



5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syafruddin Nomor 1308020108070018, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Akta Nikah atas nama Syafruddin dan Kartarina Nomor 131/26/IX/1987, tanggal 16 September 1987, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia H. Syafruddin dari Wali Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Nomor 403/53/Kesra-2008 tanggal 12 September 2008, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto copy surat keterangan meninggal dunia H. Syafruddin dari Rumah Sakit Ibnu Sina Bukittinggi Nomor 1640/E/ISBT/IX/2008 tanggal 8 September 2008, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Foto copy BPKB Mobil Nomor Pol. BA 6 UR atas nama H. Syafruddin, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Foto copy BPKB Mobil Nomor Pol. BA 2903 DA atas nama Syafruddin, selanjutnya diberi tanda P.10;
48. Bahwa menjadi pertanyaan besar bagi Pemohon Kasasi mengapa *Judex Facti* lebih mempertimbangkan bukti-bukti Termohon Kasasi yang diajukannya tanpa penyesuaian dengan asli dokumennya, ketimbang bukti surat P.1 sampai dengan P.10 tersebut di atas yang telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali P.8 hanya berupa foto copy);
49. Bahwa adalah fakta yang dikesampingkan pula oleh *Judex Facti* tentang bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.10 tersebut yang didepan persidangan tidak pernah dibantah kebenarannya oleh Termohon Kasasi maupun Turut Termohon Kasasi baik didalam Jawaban, Duplik maupun bukti surat para saksi, maka seharusnya hal tersebut cukup untuk dijadikan sebagai pertimbangan bagi *Judex Facti* bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P-10 sesuai dengan dalil gugatan Pemohon Kasasi tersebut;
50. Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 sebagaimana tersebut di atas, ternyata secara faktual isi bukti surat (*bewijs schriftelijke*) tersebut telah disepakati dengan itikad baik oleh (alm) H. Syafruddin selaku pihak pertama dan Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi selaku pihak kedua dan dari keterangan para saksi-saksi didepan persidangan tidak



ada satupun para saksi yang menerangkan bukti surat tertanda P-4 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak karena adanya unsur kekhilafan, penipuan atau paksaan tetapi melainkan dilakukan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak;

51. Bahwa selain dari pada itu ternyata dari keterangan para saksi baik dari pihak Pemohon Kasasi maupun pihak Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak ada satupun menerangkan Surat Perjanjian Kerja tersebut pernah dibatalkan oleh kedua belah pihak berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata;

52. Bahwa tindakan Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang tidak membantah atau menyangkal baik dalam Jawaban maupun Duplik jikalau Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan *wanprestasi* sejak (alm) H. Syafruddin meninggal dunia pada tanggal 4 September 2008 sampai dengan sekarang merupakan bentuk perwujudan pengakuan, yang mana pengakuan merupakan bukti yang sempurna bahwa dalil gugatan Pemohon Kasasi yang mendalilkan Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan *wanprestasi* memang benar apa adanya;

53. Bahwa Pemohon Kasasi menghimbau Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk sadar sesadar-sadarnya bahwasanya tindakannya selama ini yang tidak mau menyerahkan kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 2 Januari 2004 sejak tahun 2008 tersebut dan bahkan kini cenderung bermaksud memutarbalikkan fakta seolah ruko-ruko itu menjadi miliknya merupakan perbuatan yang dzalim dan aniaya, mengingat Pemohon Kasasi hingga kini mesti tetap menghidupi anak-anak yatim yang ditinggalkan (alm) H. Syafrudin selaku ayah anak-anak Pemohon Kasasi tersebut;

54. Bahwa perkara *a quo* telah sampai pada pemeriksaan tingkat kasasi, maka sudah sepatutnya diputuskan juga penghukuman pembayaran beban biaya perkara menurut hukum atas tanggungan Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 31 dari 30 hal. Put. No.163 K/Pdt/2013



Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 10 Oktober 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, ternyata salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan memperhatikan isi surat bukti P-4 yaitu "Surat Perjanjian Kerja" tanggal 2 Januari 2004 dimana pihaknya H. Syarifuddin (sebagai pribadi) dengan Midwar (sebagai pribadi) dengan objek perjanjian berupa kerja sama pengelolaan Toko Ujang Restu, dapat disimpulkan tidak ada kaitan sama sekali dengan keberadaan CV. Restu Mitra Eksekutif *in casu* Okveriyanto, S.T., yang menjadi sebab gugatan kurang pihak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi;

Bahwa hak dan kewajiban H. Syarifuddin secara otomatis beralih kepada Penggugat selaku ahli waris (bukti P-7 dan P-8) dan terbukti Tergugat tidak memenuhi isi Surat Perjanjian Kerja tanggal 2 Januari 2004 sejak tanggal 4 September 2008 sampai sekarang, sehingga Tergugat telah *wanprestasi*;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah tepat sehingga diambil-alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung, sedangkan alasan kasasi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. KARTARINA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PDT/2012/PT PDG tanggal 24 Juli 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 16/Pdt.G/ 2011/PN Psb. tanggal 24 November 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. KARTARINA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 51/PDT/2012/PT PDG, tanggal 24 Juli 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 16/Pdt.G/2011/PN Psb.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Menurut Hukum Penggugat dan kedua orang anaknya adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Syafruddin;
- Menyatakan Perbuatan Tergugat Midwar adalah perbuatan *wanprestasi*;
- Menyatakan Surat Perjanjian Kerja tanggal 2 Januari 2004 adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga berakhir demi hukum semenjak perkara ini telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsd*);
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan Toko Ujang Restu yang terletak di Simpang III Ophir, Jorong Kuamang Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan mengembalikan modal awal Toko Ujang Restu Simpang III Ophir sebesar Rp776.420.973,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Syafruddin secara tanggung renteng;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 33 dari 30 hal. Put. No.163 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **23 Desember 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00	Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

Panitera Pengganti,
ttd./

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(DR. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.)
Nip. 19610313 198803 1 003